

Analisis Tindak Pidana Cukai

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1411/Pid.sus/2018/PN.Mks.)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Hukum

Oleh :

MUH. HAMKA

NIM. 4515060036

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMUHUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.795/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh. Hamka** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060036** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**

(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

(.....)

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUH HAMKA

Nim : 4515060036

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 28/Pid.FH/III/2019

Tanggal Pendaftaran Judul : 22 Maret 2019


Judul Proposal : Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus
Putusan Nomor : 1411/Pid.sus/2018/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).


Makassar, Agustus 2019

Disetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : MUH HAMKA

Nim : 4515060036

Program Study : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 28/Pid.FH/III/2019


Tanggal Pendaftaran Judul : 22 Maret 2019

Judul Proposal : Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus
Putusan Nomor : 1411/Pid.sus/2018/PN.Mks.)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul "Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor : 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks). Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupu materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Alimuddin. S.Pd dan Ibunda tercinta Nursamsi. S.Pd. yang sangat kusayangi serta saudariku yang saya cintai Sri Fatmawati AS. S.Kep. Ners. dan Sri Reski Pertiwi AS. S.Kep. Ners. serta keluarga yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan

skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku. S.H., M.H selaku Pembimbing I dan . Ibu Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas. S.H., M.H. dan Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada kakandaku Muh. Amin Syam B. Arsad, S.H. dan Kak Sahrul Ago. S.H. yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Rizki Amaliya. SH, Sucitra Permatasar, Suherman, SH, Muh. Syahrul SH, Andi Muhammad Isfan Fajar, SH, dan Lusiana Adinda Putri, yang telah menemani, membantu dan memberi semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Suci Damayanti, Agus Tryono, Muh Afdal Dhuni, Dian Islamiati, SH, Sri Jumriani Lestari, Ulfiah Aulia Utami, Ewaldo Aziz. Ananda Eka Saputra dan M. Nur Afdal yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Keluarga besar HIMAPSIH dan UKM MANUVER terima kasih atas kebersamaan, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan.
15. Buat teman-teman KKN Tematik angkatan ke- 45 Khususnya Tim KKN Rutan Terimah kasih atas pengalaman, dukungan, dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2019

Penulis,

Muh Hamka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.2 Pengertian Cukai,Pengertian Pita Cukai, Dan Objek Cukai.....	16
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai	24
2.4 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Cukai	33
2.5 Pidanaan Terhadap Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Bukti Pembayaran Cukai.	34
2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	39
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai dalam Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.)	43

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana


Pada Putusan Nomor. 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks..... 52

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 58

4.1 Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan Hukum.

Pancasila sebagai dasar dari segala hukum juga menjadi paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini kemudian dijadikan sebagai salah satu tujuan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ditegaskan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan dapat berjalan apabila didukung dengan adanya anggaran, oleh sebab itu Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun melalui undang-undang.

Salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN, yaitu diperoleh dari hasil pungutan pajak dan pungutan lainnya seperti bea masuk, bea keluar dan bea cukai.

Cukai menjadi salah satu sumber penerimaan dalam APBN yang dipungut dari penjualan atau penggunaan barang dan jasa tertentu yang diproduksi di dalam negeri atau impor, barang yang pengkonsumsianya perlu dibatasi. Pembatasan tersebut misalnya karena alasan kesehatan atau ketertiban masyarakat. Pungutan bea cukai oleh negara bersifat memaksa, karna sifat memaksa itu sehingga pemungutannya harus diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 huruf A UUD NRI 1945 yang menjelaskan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Untuk menjalankan perintah Pasal 23 huruf A UUD NRI 1945 tersebut diatas, pemungutan bea cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai (selanjutnya disebut UU Cukai). Dalam UU Cukai tersebut telah diatur tentang apa saja yang menjadi objek pengenaan cukai, selain itu dalam UU Cukai juga dapat ditemui pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum beserta ancaman pidana yang tidak taat dengan ketentuan yang dimaksud.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). UU Kepabeanan juga

mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas, yakni upaya pemberantasan penyelundupan dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan, dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Cukai dikenakan atas barang yang pengkonsumsiannya perlu dibatasi. Pembatasan tersebut misalnya karena alasan kesehatan atau ketertiban masyarakat. Pemungutan cukai oleh Pemerintah dikenakan atas barang-barang tertentu yang berada dalam kategori Barang Kena Cukai. Adapun Barang Kena Cukai tersebut yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, Etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Segala barang yang masuk kategori barang kena cukai memiliki konsekuensi pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan pengangkutan barang tersebut, sesuai dengan UU Cukai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang kena Cukai.

Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan

keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk cukai atau PPN

Hasil tembakau yang di kenal adalah rokok. Rokok menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBN yang terbesar dari sektor cukai bila dibandingkan dengan penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, tetapi tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan adanya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalah gunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dalam dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka, pengawasan dilakukan dikarenakan marak terjadinya peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada pasal 29 ayat (1) UU Cukai menjelaskan bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Akhir-akhir ini beredar rokok ilegal yang tidak dilengkapi dengan pita cukai yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, meskipun dalam UU Cukai telah diatur mengenai objek cukai beserta sanksi bagi subjek hukum yang tidak menjalankan ketentuan dalam undang-undang ini namun kenyataannya di daerah hukum kepabeanan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Pare-Pare masih terjadi tindak pidana cukai.

Pada kasus pidana cukai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar yang telah dijatuhi pidanan berdasarkan putusan Nomor. 1141/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Bahwa telah diangkut dan di tawarkan Barang kena Cukai berupa rokok tanpa dibubuhi pita cukai dan sebagian juga dibubuhi pita cukai palsu di Kabupaten Polman. Barang kena Cukai ini diangkut dari Kota Makassar menuju Kabupaten Polman dan Kabupaten Enrekang, untuk dijual secara ecer yang diketahui dan diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Pare-Pare,

Barang kena cukai ini berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang, dengan harga jual ecer seharga Rp. 5.600 sejumlah 7 karton yang memuat 56 bale sama dengan 560 slop dengan isi 5.600 bungkus dengan total 112.000 batang rokok. Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan di dalam persidangan pita cukai yang digunakan adalah pita cukai palsu. Termuat dalam putusan diatas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK/01/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok jenis SKM harga Rp. 370 (tiga

ratus tuju puluh rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang: 7 karton yang memuat 56 bale sama dengan 560 slop dengan isi 5.600 bungkus dengan total 112.000 Btg x Rp. 370,00 dalam hal ini negara mengalami kerugian materil sebesar Rp. 41.440.000,00 (empat puluh satu jutah empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh dan tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor : 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**”

1.2. Rumusan Masaalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masaalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana cukai tembakau dalam putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. dapat dibuktikan?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait tindak pidana cukai pada putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Apakah unsur-unsur tindak pidana cukai tembakau dalam putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Dapat dibuktikan.
2. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait tindak pidana cukai pada putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini menjadi masukan bagi penegak hukum dalam penanganan peredaran rokok tanpa pita cukai.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada warga tentang bahaya peredaran rokok tanpa pita cukai.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan pijakan dalam penelitian sejenis di masa depan.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Pare-Pare, untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan sampel atau mengambil dokumen-dokumen penting untuk penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Data Primer, yaitu data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dalam hal ini wawancara yang diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil penelitian pustaka, yakni berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait serta literatur-literatur hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa data primer dan sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

- b. Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara yang akan dilaksanakan dengan Hakim yang bersangkutan

Dalam hal ini hakim yang menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. di Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara dengan pegawai kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Pare-Pare, yang bersangkutan dalam putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

5. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga di dapat gambaran dari objek yang diteliti. Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rangkaian informasi atau data, yang di susun.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda "*starfbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Werboek van stafrecht*" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstrcto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan "subjek tindak pidana".

Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut pendapat beberapa ahli adalah

Evi Hartanti(2008:5-7) :

1. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang

dapat dihukum.” Alasan dari Simon mengapa strafbaarfeit harus dirumuskan seperti diatas karena:

- a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit disyaratkan bahwa disitu tempat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu tidak dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige handeling. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. E. Utrecht, Menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positief atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan

suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

3. Pompe, Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

4. Moeljatno, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan

Disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat melawan hukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh

pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Menurut .W.L.G Lemaire (Ruslan Renggong, 2017:12), yang dimaksud hukum pidana adalah :

“hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni uatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, baha hukum pidana merupakan suatu keharusan untuk melakukan terhadap tindakan-tindakan dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).”

Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:23) memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Beliau menyatakan :

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang dalam penjelasannya istilah tindak pidana baik dalam Pasal Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.

Andi Zainal Abidin Farid (2007:230) merumuskan delik sebagai

berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku (Frans Maramis, 2016:58)

“Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.

Menurut G.A. Van Hamel dalam buku (Frans Maramis, 2016:58)

“*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang merumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

(*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dikemukakan oleh Evi Hartanti (2008:7),

sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Loebby Loqman dalam buku (Erdianto Effendi, 2011: 98),

bahwa unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh R. Tresna (Adam Chazawi, 2002:80),

bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

2.2 Pengertian Cukai, Pita Cukai dan Objek Cukai.

Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen.

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Dalam ilmu ekonomi cukai masuk kedalam pajak tidak langsung,

Jon Stuart Mill dalam buku R. Santoso Brotodiarjo (2003:100) memberi pengertian:

“Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya dan membayarnya sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak ketiga untuk membayarnya”

Untuk menentukan suatu pajak masuk dalam pembagian pajak langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan melihat terlebih dahulu tiga unsur yang terdapat dalam kewajiban memenuhi pajak yang pertama penanggung jawab atau wajib pajak yaitu orang yang secara formal yuridis yang diharuskan melunasi pajak yaitu bila padanya terdapat kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab (menurut undang-undang) dikenakan pajak. Yang ke dua penanggung pajak adalah orang yang faktanya (dalam arti ekonomis) memikul dulu beban pajaknya. Unsur ke tiga, yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur diatas ditemukan pada seseorang, maka pajaknya adalah pajak langsung, tapi jika terpisah maka pajaknya masuk dalam kategori tidak langsung.

Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Santoso Brotodiarjo (2003:100) memberikan contoh mengenai pajak tidak langsung dalam cukai rokok, cukai tembakau terdiri dari ketiga unsur terpisah.

- a. Pabrikan sebagai penanggung jawab pajak (ia harus membeli pita cukai)
- b. Pedagang rokok sebagai penanggung jawab pajak (setiap kali mengambil rokok dari pabrik, harus sekaligus membayar cukainya)
- c. Konsumen sebagai destinatari, sebab ialah yang ditunjuk pembuat undang-undang untuk membayar cukai. Undang-undang tidak bermaksud untuk membebani pabrik atau pedagang rokok.

Menurut R. Santoso Brotodiarjo cukai rokok termasuk pajak tidak langsung dikarenakan ketiga unsur diatas terpisah tidak ada dalam satu subjek hukum dimana pabrikan harus membeli pita cukai kemudian ketika pedagang rokok megambil rokok harus membayar cukainya begitupun dengan konsumen yang menurut sebab ialah yang ditunjuk pembuat undang-undang untuk membayar cukai.

Sebagai pungutan resmi yang dikenakan oleh negara, pajak, bea dan cukai memiliki keterkaitan satu sama lain. Meskipun demikian, ketiga jenis pungutan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut beberapa perbedaan antara pajak dengan bea cukai.

1. Sifat Pungutan

Pajak merupakan pungutan wajib yang sifatnya memaksa. Sebab itu, mau tidak mau atau suka tidak suka, setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan yang menjadi wajib pajak diharuskan membayar pajak, tanpa adanya balas jasa secara langsung. Artinya, meski telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun para wajib pajak tidak memperoleh balas jasa langsung dari negara. Pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional. jadi, balas jasa negara atas pembayaran pajak bukan pada orang per orang atau badan, tetapi seluruh rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, puskesmas, dan lain sebagainya.

Sementara bea dan cukai merupakan pungutan resmi yang sifatnya sesuai kebijakan. Untuk bea, subjek pemungutan tidaklah mencakup seluruh rakyat, tetapi hanya orang pribadi atau badan yang berkepentingan dalam kegiatan impor dan ekspor saja.

Sementara untuk cukai, subjek pemungutan juga hanya pihak-pihak tertentu saja, yakni orang pribadi atau badan yang mengonsumsi atau memanfaatkan barang-barang yang dikenai cukai seperti konsumen rokok, minuman keras, bensin, dan lainnya.

2. Lembaga Pemungut

Meski sama-sama sebagai sumber pendapatan negara, namun pajak, bea dan cukai merupakan pos-pos yang berbeda. Sebab itu, lembaga pemungut dan pengelolanya juga berbeda. Pemungut dan pengelola pajak digolongkan menjadi dua, yakni pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan pemerintah daerah baik kota/kabupaten maupun provinsi melalui Dinas Pendapatan Daerah. Adapun jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM). Sementara jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pajak, pemungutan dan pengelolaan bea dan cukai tidak dibedakan antara pemerintah pusat dan daerah, karena semua

kewenangannya tersentralisasi pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Perhitungan Tarif

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur tentang proporsi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Meski demikian, perhitungan tarif pajak dan penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, terutama untuk jenis pajak penghasilan. Setiap wajib pajak berkewajiban melaporkan penghasilan atau harta kekayaan yang menjadi objek pajak.

Sementara perhitungan tarif bea dan cukai dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, orang pribadi atau perusahaan yang melakukan impor atau ekspor membuat dokumen pemberitahuan kepada pihak bea dan cukai mengenai barang yang akan diimpor atau diekspor. Dokumen ini disebut dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Atas dasar dokumen tersebut, kemudian pihak bea dan cukai melakukan perhitungan total nilai bea impor atau ekspor yang harus dibayarkan. Jika bea impor atau ekspor telah dibayarkan, maka orang pribadi atau perusahaan selaku pengimpor dapat mengambil barang yang diimpornya. Demikian pula untuk orang pribadi atau perusahaan selaku pengeksport, setelah bea keluar dibayarkan, maka barangnya bisa segera dikirimkan ke negara tujuan ekspor.

Pita cukai bukan hanya kertas biasa yang terdapat pada Barang Kena Cukai (BCK), melainkan sebagai bukti atas pembayaran cukai terhadap

barang tersebut. Adrian Sutedi (2012:301) Pita cukai adalah yang digunakan untuk pelunasan cukai yang yang tertuang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pita cukai diperoleh wajib cukai dari dengan cara mengajukan permohonan penerbitan pita cukai melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT) diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan cara pengusaha pabrik atau kuasanya harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai terlebih dahulu dan membayar cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat atau melalui Kantor Pusat DJBC

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2018 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2018, Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT) disediakan dalam bentuk lembaran Seri I, Seri II dan Seri III yang terdiri dari sejumlah keping pita cukai, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Ukuran keping pita cukai dan jumlah keping dalam setiap lembar penyediaan pita cukai :
 1. Seri I dengan jumlah 120 keping dan ukuran 0,8cm x 11,4 cm
 2. Seri II dengan jumlah 56 keping dan ukuran 1,3cm x 17,5 cm
 3. Seri III dengan jumlah 150 keping dan ukuran 1,9cm x 4,5 cm
- b. Terdapat Foil Hologram yang memuat teks “BC”, dan teks “RI”.
- c. Cetakan pita cukai sekurang-kurangnya memuat :
 - 1.lambang Negara Republik Indonesia
 - 2.lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 3.tarif cukai;

4. angka tahun anggaran;
 5. harga jual eceran;
 6. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 7. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
 8. jumlah isi kemasan; dan
 9. Jenis Hasil tembakau.
- d. Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus (personalisasi).

Desain pita cukai diperbaharui sesuai kebutuhan antara lain warna, Tahun Anggaran ataupun besaran tarif pengenaan cukai sesuai kebijakan pemerintah, serta peningkatan security feature (fitur pengamanan) yang dikhususkan untuk menangkai pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai. Pengertian pita cukai ilegal adalah pita dimana cara pembuatannya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu cara pembuatan kertas, hologram dan desain pita. Dimana pembuatan kertas dan desain pita yang membuat Perum Peruri sedangkan Hologramnya yang membuat Perusahaan PT. Pura Nusa Persada.

Keterbatasan objek cukai dalam Undang-Undang tentang cukai tidak menutup kemungkinan objek cukai masih dapat digali dengan memperluas objek cukai, sehingga sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan Negara dapat ditingkatkan. Menurut Pasal 4 Cukai yang merupakan objek cukai adalah :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan cukai.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai UU Cukai maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

Hasil tembakau berupa hasil pengelolaan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebutkan dalam definisi hasil tembakau sebelumnya yang dibuat secara lain dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai

Dikatakan tindak pidana apabila perilaku seseorang telah melawan hukum dan karna telah melawan hukum itu ia dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang

iya langgar tersebut. Berdasarkan asas legalitas yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikutip dari buku Andi Hamzah (2016:10)

“tidak suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya”

Maka untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi penegak hukum di bidang cukai dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Tindak pidana yang terkait pidana cukai dalam Undang-Undang Nomor. 39

Tahun 2007:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan Barang Kena Cukai,
- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran,
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan Barang Kena Cukai ke dalam buku persediaan,
- d. Tindak pidana tentang Barang Kena Cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai.
- e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas Barang Kena Cukai
- f. Tindak pidana tentang penadahan Barang Kena Cukai
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman Barang Kena Cukai
- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap Barang Kena Cukai

- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai
- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait Barang Kena Cukai.
- k. Desain pita cukai diperbaharui sesuai kebutuhan antara lain warna, Tahun Anggaran ataupun besaran tarif pengenaan cukai sesuai kebijakan pemerintah, serta peningkatan security feature (fitur pengamanan) yang dikhususkan untuk menangkal pemalsuan dan penyalahgunaan pita cukai. Pengertian pita cukai ilegal adalah pita dimana cara pembuatannya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu cara pembuatan kertas, hologram dan desain pita. Dimana pembuatan kertas dan desain pita yang membuat Perum Peruri sedangkan Hologramnya yang membuat Perusahaan PT. Pura Nusa Persada.

Dalam undang-undang cukai ditegaskan bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dipertimbangkan pula bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai, berdasarkan UU Cukai:

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 53 diuraikan sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana

dimaksud Pasal 36 ayat (1)

“Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.”

atau laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan;

Pasal 39 ayat (1b)

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit

cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 29 ayat (1)

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 54 diuraikan sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
- Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 55

Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsur tindak pidana pasal 55 diuraikan sebagai berikut:

- Setiap orang yang;

- Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

- Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau

- Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsur tindak pidana pasal 56 diuraikan sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;
- Yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 57

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 57 sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa izin;
- Membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 58 sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 58A ayat (1)

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 58A ayat (1) sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang secara tidak sah;
- Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 58A ayat (2)

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 58A ayat (2) sebagai berikut:

- Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 62 ayat (1)

“Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.”

Unsur-unsur pasal 62 ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.

Pasal 62 ayat (2)

“Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.”

Unsur-unsur Pasal 62 ayat (2) diuraikan sebagai berikut:

- Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

Pasal 62 ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri”

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

2.4 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Cukai

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Dalam menjalankan pungutan tersebut lembaga-lembaga yang bersangkutan atau penegak hukum yang bersangkutan harus mempunyai landasan hukum yang jelas, maka dari itu lahirlah undang-undang yang mengatur tentang cukai yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan ketertiban dan kenyamanan merupakan kewajiban bersama yang harus diwujudkan oleh masing masing individu, masyarakat, dan negara, sebagai implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mampu hadir dalam memberikan tanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi warga negaranya dalam wujud ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat. Negara hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap setiap warga negaranya, baik dalam perwujudan pelayanan kesehatan, maupun menciptakan

lingkungan hidup yang sehat kepada setiap warga negaranya, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

2. Ketentuan umum Undang Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007, menjelaskan cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu, agar pungutan cukai tidak disamakan dengan perampokan, maka sebelum diberlakukan harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang.
3. Undang Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007, sangat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-undang ini banyak membahas mengenai wilayah kepabeanan sebagai wilayah peredaran barang kena cukai itu sendiri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 05 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.
5. Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-13/BC/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor Per-29/BC/2017 tentang Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung etil Alkohol Tahun 2018.

Zainal Abidin Farid (2014:18) dalam bukunya ia mengatakan bahwa hukum yang atau delik tertentu yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk hukum pidana khusus diantaranya hukum Fiskal atau pajak.

2.5 Pidana Terhadap Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Bukti Pembayaran Cukai.

Tindak pidana dibidang cukai berdasarkan UU Cukai, lebih menekankan pada akibatnya terhadap kerugian negara, yaitu tidak diterimanya pungutan negara berupa cukai yang seharusnya menjadi hak negara. Selanjutnya yang berwenang memutuskan sanksi pidana adalah Pengadilan Negeri. Baso Madiung (2014:114) dalam bukunya mengatakan “hukum yang dibuat dan akan berlaku di masyarakat hendak mampu berlaku secara efektif sehingga tidak terjadi pemborosan yang yang menimbulkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat”.

Jenis pidana di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007, yaitu pidana penjara atau denda, pidana penjara dan/atau denda, dan denda saja. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya diambilkan dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan dan jika penggantian tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, hal ini diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007.

Mengenai kadaluarsa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007, yaitu tindak pidana dalam Undang-Undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak terjadinya

tindak pidana. Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007, dirampas negara dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dapat dirampas untuk negara.

Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya, pengaturan mengenai tindak pidana di bidang cukai merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan di luar kodifikasi.

Mengenai Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 termasuk kelompok Peraturan Perundang-Undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana. Sistem pidana (*sentencing system*) adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka sistem pidana mencakup pengertian: keseluruhan sistem untuk pidana, keseluruhan sistem untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.

Semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil atau substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem pidana atau sistem pidana terdiri dari subsistem hukum

pidana materiil atau substantif, subsistem hukum pidana formil, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Pada hukum pidana materiil atau substantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP sebagai induk aturan yang umum dan Undang-Undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Hukum pidana substantif ditujukan untuk mengontrol perilaku warga masyarakat yang sengaja merugikan orang lain dan harta kekayaan atau melanggar perilaku yang akhirnya mempunyai konsekuensi. Oleh karena itu, ketentuan pidana atau sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai merupakan bagian khusus atau subsistem dari keseluruhan system pemidanaan

Sistem pemidanaan substantif di dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007, jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu:

- a. Sanksi administrasi yang merupakan penindakan sanksi administrasi berupa denda dan penindakan sanksi administrasi selain denda yang diputuskan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai.
- b. Sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja, diputuskan Pengadilan Negeri. Tindak pidana dibidang cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 Jo. UndangUndang Nomor. 39 Tahun 2007, lebih menekankan pada akibatnya terhadap kerugian Negara, yaitu tidak diterimanya pungutan Negara berupa cukai yang seharusnya menjadi hak Negara

Pidana dalam hal menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati atau dibubuhi tanda pelunasan cukai di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007,

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pemidanaan terhadap tindak pidana tentang penggunaan pita cukai ilegal atau pita cukai palsu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang:

- 1) Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,
- 2) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan
- 3) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali

Dalam pasal 55 ayat (2) “...*pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan...*” memuat kalimat pelunasan cukai yang palsu atau dipalsukan. Menurut P.A.F Lamintang (2009:6)

“tindak pemalsuan secara materil dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau suatu tulisan, seolah-olah benda, tanda, mata uang atau

suatu tulisan yang asli, padahal kenyataannya adalah tidak demikian” Segala jenis pidana pemalsuan dapat dipidanakan.

Dalam pemidanaan terhadap penggunaan cukai ilegal, biasanya Hakim mempunyai tujuan pemidanaan yaitu:

1. Prevensi umum orang lain tidak akan meniru atau melakukan tindak pidana terhadap penggunaan cukai ilegal atau palsu
2. Prevensi khusus yaitu untuk terwujudnya efek jera bagi pelaku tindak pidana dalam penggunaan cukai ilegal atau palsu

Pengaruh pandangan modern tentang tujuan pemidanaan dirumuskan di dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005 sebagai berikut :

a. Pemidanaan bertujuan untuk

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya bahwa dalam suatu perkara pidana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan apabila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan. Kesalahan terdakwa harus

dibuktikan dengan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Umum Hukum Acara Pidana yaitu,

1. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
2. keterangan ahli adalah pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya.
3. Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pemikiran
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia alami sendiri.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim diharapkan memiliki prinsip dan integritas moral serta bebas dari KKN dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus. Menurut Marwan Mas (2014:126) "hakim tidak boleh mengabaikan struktur yuridis, sosiologis, dan filosofis karna dapat menimbulkan kerusakan terhadap sistem yang dijalankan."

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.

Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dengan adanya daya laku suatu undang undang maka hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan seharusnya tidak saja berpatokan pada undang-undang yang tertulis, namun juga harus memandang akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan pidana, baik itu akibat yang akan datang atau akibat yang langsung timbul dengan adanya perbuatan pidana tersebut.

Selain dari aspek yuridis dan aspek filosofis aspek sosiologis sangat penting dalam pertimbangan hakim dikarenakan aspek sosiologis ini berkaitan erat dengan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai dalam Putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.)

3.1.1 Posisi Kasus

Awal mulanya kejadian terdakwa Hans alias Abdul Haris pada tanggal 21 juli 2018 memesan rokok merek Milder kepada Rudi Rahim alias Dandung sebanyak 7 karton yang terdiri dari 56 bale sama dengan 560 slop dengan harga Rp. 4.640.000 per karton dengan pembayaran bertahap, pembayaran pertama dilakukan secara tunai kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan melalui transfer ke rekening Rudi Rahim alias Dadung pada bank BRI, kemudian selanjutnya terdakwa menyuruh Deni dan Uud Ulianto yang merupakan karyawan terdakwa Hans alias Abdul Haris untuk mengambil barang di rumah Rudi Rahim alias Dandung untuk dibawa ke rumah terdakwa.

Kemudian pada tanggal 22 juli 2018 terdakwa Hans alias Abdul Haris menyuruh Deni, Uud Ulianto dan Iswan Gani untuk menawarkan dan menjual barang milik Abdul Haris yaitu 7 karton rokok merek Milder dan barang campuran lainnya yang telah dimuat di mobil Daihatsu Grandmax Box dengan nomor polisi DD 8357 DC ke toko-toko di daerah Kabupaten Enrekang dan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Pada tanggal 24 juli 2018 Deni, Uud Ulianto dan Iswan Gani yang merupakan karyawan dari terdakwa Hans alias Abdul Haris tiba di Wonomulyo Kabupaten Polman dan menawarkan serta menjual rokok merek Milder yang dimiliki oleh Hans alias Abdul Haris.

Pada tanggal 24 juli 2018 diketahui oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya C Parepare bahwa ada yang sering menawarkan barang kena cukai hasil tembaka berupa rokok di pasar Wonomulyo Kabupaten Polman. Selanjutya petugas beacukai yakni Asri Rahim, Rudini, dan Misi Heriadi. Dalam pengawasan Rudini mendapati salahsatu karyawan dari terdakwa Hans alias Abdul Haris yakni Iswan Gani sedang menawarkan rokok ke warung yang ada di pasar Wonomulyo, Kabupaten Polman, kemudian Iswan gani mengantar petugas Bea dan Cukai ke mobil Daihatsu Grandmax Box dengan nomor polisi DD 83575 BC. Sesampainya di mobil tersebut Rudini menyuru Iswan Gani untuk menurunkan karton milik Hans alias Abdul Haris yang berisi rokok dalam mobil tersebut, kemudian Rudini melakukan razia terhadap rokok tersebut di duga rokok tersebut dilekati pita cukai palsu.

Kemudian selanjutnya Rudini membawa Deni, Uud Ulianto dan Iswan Gani ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya C Parepare bersama dengan Asri Rahim dan Misi Heriadi, Hans alias Abdul Haris ditahan oleh penyidik pada tanggal 27 juli 2018 sampai tanggal 15 agustus 2018 di Rumah Tahan Negara Klas IA Makassar berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karna sebagian besar saksi beralamat di makassar. Kkemduan tanggal 16 agustus 2018 sampai 24 september 2018 ditahan oleh penuntut umum kemudian diperpanjang sampai 13 oktober 2018 oleh penuntut umum, dilakukan penahanan oleh hakim sejak tanggal 9 oktober 2018 sampai tanggal 07 november 2018 dan dilakukan perpanjangan penahahan oleh ketua

pengadilan negeri sejak tanggal 08 november 2018 sampai dengan sampai 6 januari 2019.

3.1.2 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi diatas, jaksa penuntut umum, mendakwa kepada pelaku dengan dakwaan tunggal atas perbuatan pelaku dengan pasal pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Umum Hukum Pidana yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/ atau denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Hans Alias Abdul Haris, maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hans Alias Abdul Haris, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam bidang Cukai,

Melanggar Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masatahanan, dan denda sebesar dua kali nilai cukai yakni 2 x Rp. 41.440.000,00 sama dengan sebesar Rp. 82.880.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk Milder isi 20 batang, personalisasi Sinmahmaoo, Hje Rp. 5.600,- sejumlah 7 karton terdiri atas 56 bale atau 560 slop atau 5.600 bungkus atau 112.000 batang yang diduga dilekati pita cukai palsu.
 - 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up Box dengan Nopol 8375 BC atas nama Jhon dan Nomor mesin DDB9422 dan dan Nomor Rangka MHKP3CA1JCK029864 Tahun pembuatan 2012 warna biru metalik.
 - 1(satu) lembar STNK Nomor 17377659 mobil merk Daihatsu Pick Up Box dengan Nopol 8375 BC atas nama Jhon dan Nomor mesin DDB9422 dan dan Nomor Rangka MHKP3CA1JCK029864 Tahun pembuatan 2012 warna biru metalik. Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa atas nama Rudi Rahim Alias Dandung.
4. Membebaskan kepadaterdakwauntukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

3.1.3 Putusan Hakim

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila telah ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan yang berkenaan dalam memutuskan perkara tersebut.

Pada hakekatnya hakim diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sedang diajukan kepadanya, namun kewenangan tersebut harus berdasarkan pada undang undang, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta peraturan-peraturan huku lainnya.

Hakim dalam hal ini harus melihat dan memperhatikan dasar-dasar dari tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa, dimana Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan tercentum dalam surat dakwaan, Hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh undang undang.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hans Alias Abdul Haris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang tanpa dilekati Pita Cukai”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hans Alias Abdul Haris, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk Milder isi 20 batang, personalisasi Sinmahmaoo, Hje Rp. 5.600,sejumlah 7 karton @ 56 bale @ 560 slop @ 5.600 bungkus @ 112.000 batang yang diduga dilekati pita cukai palsu.
 - 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up Box dengan Nopol 8375 BC atas nama Jhon dan Nomor mesin DDB9422 dan dan Nomor Rangka MHKP3CA1JCK029864 Tahun pembuatan 2012 warna biru metalik.
 - 1(satu) lembar STNK Nomor 17377659 mobil merk Daihatsu Pick Up Box dengan Nopol 8375 BC atas nama Jhon dan Nomor mesin DDB9422 dan dan Nomor Rangka MHKP3CA1JCK029864 Tahun pembuatan 2012 warna biru metalik; Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa atas nama Rudi Rahim Alias Dandung.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari beberapa barang bukti dan beberapa pertimbangan-pertimbangan, maka Hakim

menyatakan terdakwa Hans alias Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 82.880.000 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

3.1.4 Analisis Penulis

Berdasarkan putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. menyatakan bahwa terdakwa Hans alias Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 atau (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana cukai pada pasal 54 sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang cakap mampu bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Unsur ini merupakan unsur pertama dalam tindak pidana karena pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang atau manusia. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Hans Alias Abdul Haris, sesuai dengan

identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hans Alias Abdul Haris, dan tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana, serta tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan sah meyakinkan menurut hukum.

- Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;

Dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Dalam hal menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual bersesuaian dengan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa Hans alias Abdul Haris memesan rokok merek Artis dan merek Milder kepada Rudi Rahim alias Dandung sebanyak 7 karton pada tanggal 2 juli 2018 kemudian menyuruh karyawan untuk mengambil barang tersebut di rumah Rudi Rahim alias Dandung yang hendak dijual terdakwa Hans alias Abdul Haris di toko-toko di daerah Enrekang dan Wonomulyo Kabupaten Polman. Dengan demikian unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual dalam pasal 54 UU Cukai telah terpenuhi dan telah terbukti.

- Unsur barang kena cukai yang tanpa dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Yang dimaksud dengan barang kena cukai yang tanpa dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah segala barang yang masuk kategori barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai atau tanda bukti pembayaran cukai yang sebelum dijual ecer harus dilekati pita cukai atau tanda lainnya, yang dalam putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. adalah rokok yang ditawarkan oleh karyawan dari terdakwa Hans alias Abdul Haris. Rokok yang ditawarkan tersebut terdiri dari 240 slop rokok merek 17 SIP tidak dilekati pita cukai, 30 slop rokok merek Milder personalisasi Sinmahmaoo seri I warna ungu kombinasi jingga dan 2 slop rokok merek Bidi dari PT. Sukorejo Jayatama Pasuruan dengan pita cukai seri I kombinasi ungu jingga yang dalam fakta persidangan telah diuji keasliannya berdasarkan berita acra hasil pengujian keaslian pita cukai nomor: BA-120/TTF/VII/2018 pada tanggal 02 Agustus 2018, bahwa secara kasat mata pita cukai tersebut bukan produk konsorsium Peruri / palsu karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen / produk asli Peruri. Dengan demikian unsur barang kena cukai yang tanpa dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah terbukti atau dapat dibuktikan.

- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan yang maksudnya adalah adanya keikusertaan atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Bahwa dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 22 juli 2018 terdakwa Hans alias Abdul Haris menyuruh saksi Uud, saksi Deni, dan saksi Iswa Gani yang merupakan karyawan dari terdakwa Hans alias Abdul Haris untuk menjual rokok merek Milder sebanyak 7 karton dan barang campuran lainnya di daerah Wonomulyo Kabupaten Polman dan daerah di Kabupaten Enrekang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur-unsur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka penulis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dibuktikan.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor. 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Pemidanaan merupakan suatu proses, dalam proses ini peranan hakim sangat penting dikarenakan ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Jadi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan atau perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor. 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang tanpa dilekati Pita Cuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak merugikan Negara dalam bidang Cukai ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat.

3.2.1 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Pada kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks. bahwa dasar pertimbangan Hakim adalah:

1. Pertimbangan Yuridis.

Dari segi hukum (yuridis), bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, yang dibacakan di muka persidangan

oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi serta keterangan ahli yang hadir di muka persidangan, terdakwa Hans alias Abdul Haris oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang telah terbukti dan meyakinkan secara sah di depan persidangan oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa Hans alias Abdul Haris adalah pelakunya.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan Bapak Cening Budiana SH. MH. (Wawancara tanggal 8 juli 2019) dimana beliau mengatakan pada penulis bahwa dalam penjatuhan putusan hakim wajib mempertimbangan fakta dalam persidangan, yang dalam hal ini dakwaan dari jaksa penuntut umum, harus dikaitkan dengan alat bukti yang telah dihadirkan selama proses pemeriksaan di pengadilan.

2. Pertimbangan Filosofis.

Selain dari aspek yuridis Hakim juga mempertimbangan dari aspek filosofis dimana Hakim tidak saja berpatokan pada undang-undang yang tertulis, namun juga harus memandang akibat-akibat

yang timbul dari adanya suatu perbuatan pidana, baik itu akibat yang akan datang atau akibat yang langsung timbul dengan adanya perbuatan pidana tersebut. Dalam pemeriksaan penadilan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Hans alias Abdul Haris mengakibatkan tidak terpenuhinya aluran kas terhadap negara, dimana pendapatan negara dari bidang pajak tidak tersalurkan sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara juga terganggu dikarenakan sumber dana yang tidak terpenuhi.

Dalam aspek ini hakim mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa Hans alias Abdul Haris dalam kasus ini berdampak merugikan negara sebesar Rp 41.440.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan hal-hal yang memberatkan.

3. Pertimbangan Sosiologis.

Pertimbangan hakim selanjutnya berpatokan terhadap aspek sosiologis, dimana hakim hanya mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa semata tanpa mempertimbangan kondisi masyarakat pada umumnya. Hakim dalam pertimbangan sosiologis menilai bahwa perilaku terdakwa dianggap sopan oleh hakim selama proses persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perilakunya serta terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam hal ini merupakan hal-hal yang menjadi

alasan menringankan sanksi terhadap terdakwa Hans alias Abdul Haris.

Menurut penulis hakim terlalu sempit dalam pertimbangan sosiologis dimana dalam pertimbangan yang telah dilakukan oleh Hakim hanya berdasarkan perilaku oleh Terdakwa, seharusnya hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari masyarakat dimana masyarakat selalu mencari rokok yang murah tanpa mempertimbangkan apakah rokok tersebut telah dilekati pita cukai yang semestinya atau tidak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yaitu bapak Asri Rahim (Wawancara tanggal 16 juli 2019) mengatakan pada penulis bahwa faktor ekonomi dalam hal ini adalah daya beli masyarakat yang selalu mencari barang murah seperti rokok tanpa pita cukai atau pita cukai palsu serta masyarakat juga kurang teliti mengenai pita cukai yang tertera pada pembungkus rokok yang dibeli.

Hakim dalam setiap putusan tidak boleh sewenang-wenang tanpa adanya pertimbangan yang matang dikarenakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim tercermin dalam setiap putusan. putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para pelaku tentunya harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam arti batas maksimal dan batas minimal dalam hal ini

hakim menerapkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang telah terbukti dalam persidangan sehingga penulis menganggap Hakim telah menjalankan dan menegakkan undang-undang dengan benar dan tepat. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 82.880.000 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pelaku, penulis beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat karna dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap pelaku harus berdasarkan pertimbangan yang mendalam.

BOSOWA



BAB 4

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 3 maka dapat disimpulkan:

1. Perbuatan dari Hans alias Abdul Haris telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Umum Hukum Pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan yaitu yuridis sesuai dengan aturan hukum pada pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Umum Hukum Pidana, pertimbangan filosofis dengan dengan dampak kerugian terhadap negara serta pertimbangan sosiologis yang hanya melihat pada terdakwa saja tanpa melihat aspek sosiologis dalam masyarakat.

1.2. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Sangat diharapkan kepada penegakan hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk mengoptimalkan kinerjanya serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya agar tercipta kepercayaan dari masyarakat.
2. Sebaiknya hakim dalam memutus perkara menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya agar para pelaku tindak pidana cukai jera agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serta menjadi alat sosial kontrol agar calon-calon pelaku tindak pidana lainnya mengurungkan niatnya dalam menjalankan tindak pidana.
3. Pemerintah harus lebih giat dalam mengedukasi masyarakat betapa pentingnya cukai dan pita cukai yang melekat pada barang kena cukai agar tidak terjadi lagi tindak pidana cukai.



UNIVERSITAS

LAMPIRAN

BOSOWA





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 09 Juli 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 13A /HKM/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH


Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Muh. Hamka.**
No.Stambuk : 4515060036
Fak/Prog.Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Cukai (Studi kasus putusan nomor :1141/Pid.Sus/2018/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 02 Juli 2019 Nomor: B.125/fh/Unobos/III/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Drs. JUNAEDI, SH.,MH
NIP.19611111982031003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE**

JALAN ANDI CAMMI (KOMPLEK PELABUHAN) PAREPARE 91111
TELEPON (0421) 21030 ; FAKSIMILE (0421) 23792 ; EMAIL : bcparepare@customs.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 ; WEBSITE: www.beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor KET-06/WBC.17/KPP.MP.0201/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Hakim
Pangkat : Penata Tk. I / III.d
NIP : 19750615 199603 1 006
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

menerangkan bahwa :

Nama : Muh Hamka
Nim : 4515060036
Fakultas : Hukum Universitas Bosowa Makassar
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Parepare dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Tindak Pidana Cukai "(Studi Kasus Putusan nomor : 1411/Pid.Sus/2018/PN.Mks.)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2019

a.n Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum,



Sofyan Hakim